

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROTEKSI DALAM PERDAGANGAN DI INDONESIA

A. Proteksi dalam Perdagangan Di Indonesia

Sebelum kita menelaah lebih jauh tentang persoalan proteksi dalam perdagangan di Indonesia, dalam hal ini ditinjau dari hukum (ekonomi) Islam, maka pertama kali kita harus memahami bahwa proteksi pada dasarnya adalah merupakan kebijaksanaan umum suatu negara untuk melindungi semua sektor pembangunan baik itu dalam bidang industri, perdagangan dan bahkan bahasa Indonesia pun mutlak memerlukan proteksi dari pemerintah (Jawa Pos 14 Oktober 1996). Dalam bidang perdagangan proteksi diberikan dalam rangka melindungi produk mata dagangan dalam negeri dari persaingan barang-barang impor yang sejenis.

Secara umum perlindungan yang diberikan dapat melalui sarana tarif dan non tarif yang berupa kuota, subsidi dan kelembagaan yang berbelit. Subsidi adalah cara yang terbaik, kemudian tarif menduduki pilihan kedua dan selanjutnya baru dengan cara kuota dan cara-cara lainnya. Pemerintah dalam membuat kebijakan proteksi tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kemanfaatan yang akan dicapai baik oleh pemerintah sendiri sebagai sumber penerimaan negara dan bahkan bagi rakyat Indonesia pada umumnya, oleh karena itu untuk merealisasikannya pemerintah menunjuk Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan agar selalu memperhatikan dan mendengarkan pendapat serta pertimbangan departemen-departemen teknisnya sehingga pemberian proteksi tersebut mampu menanggulangi keadaan inefisiensi industri dalam negeri yang

sedang dalam masa menjelang dewasa (belum kuat).

Sementara itu Al-Qur'an sebagai sumber prinsipil ajaran Islam memberi garis pedoman yang luas dan tak terbatas mengenai aspek-aspek spiritual maupun material. Penegasan-penegasan Al-Qur'an sebagaimana cukup terpapar di muka, mempunyai relevansi kontekstual, seklaigus trandental. Islam lahir di lingkungan perdagangan Mekkah dan sebab itu dalam konteks ekonomi menekankan kebaikan-kebaikan dan pada saat yang sama ia melaknat segala bentuk perdagangan yang tak jujur dan upaya memperoleh kekayaan secara tidak adil (QS. 83 : 1-3).

Selain itu Islam (Al-Qur'an) juga memberi wewenang pada pemerintah untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan dan kondisi ekonomi rakyat pada umumnya, sehingga tindakan apapun yang berpeluang untuk menimbulkan kerugian dalam impor maupun ekspor harus dilarang (lihat bab II halaman 29).

Proteksi dalam perdagangan sebagai kebijakan suatu negara baik itu dengan cara tarif maupun non tarif sepanjang untuk melindungi industri domestik yang masih lemah-muda (*infant industry*) dan mampu mendongkrak keadaan inefisiensi sehingga tercipta kemaslahatan umat serta kemajuan negara adalah sejalan dengan ajaran Islam agar ada di antara manusia yang menyeru kepada kebajikan dan memerintah yang ma'ruf serta mencegah dari yang munkar (QS. 3 : 104). Akan tetapi persoalannya tidaklah sesederhana ini, sebab proteksi sebagai produk dari kebijakan negara sebagaimana halnya sistem-sistem berlingkup kenegaraan lainnya yang akan diterapkan dalam suatu negara sangatlah tergantung pada kemauan politik penguasa negara yang bersangkutan, demikian mengutip Revrisond Baswir (1993 : 159), tak terkecuali di Indonesia. Budaya bisnis ekonomi di Indonesia selalu tak bisa dipisahkan dari hubungan politik, itu artinya perusahaan dan pelaku ekonominya masih mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi pada penguasa

untuk dapat melakukan kegiatan bisnis ekonominya, sehingga mereka akan memperoleh keamanan dengan perlindungan (proteksi) dari elit birokrasi. Tetapi ironisnya kemudahan atau fasilitas proteksi itu hanya diperuntukkan pada pengusaha tertentu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan bukan kepada segenap masyarakat (pengusaha menengah dan kecil).

Relitas inilah yang kemudian melahirkan banyak pengusaha manja, tidak otonom dan memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah. Keberhasilan mereka tidak ditentukan oleh kesuksesan bersaing di mekanisme pasar, namun lebih ditentukan oleh beragam fasilitas dan "kemudahan" dari pemerintah. Hal ini pulalah yang pada akhirnya membentuk mekanisme pasar yang bersifat pribadi kekeluargaan. Dan ini jelas bertentangan dengan mekanisme kompetitif pasar bebas, tapi simbiosis para pengusaha dengan penguasa menjadi semacam kolusi untuk memperoleh monopoli bisnis dan peluang besar dalam bisnisnya. Memang harus diakui bahwa kendati pun pengusaha semacam ini banyak menyebabkan pemborosan, mereka telah relatif memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain harus pula diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat ternyata cenderung tidak dibarengi upaya kongkrit pemerataan hasil-hasilnya. Tersentralisasinya kekuatan ekonomi pada segelintir orang telah menyebabkan kuatnya posisi suatu kelompok kecil masyarakat di satu sisi, dan terdapatnya kelompok masyarakat yang lebih rentan dalam segi ekonomi dalam posisi yang saling berseberangan.

Dalam kondisi yang demikian, kebijakan negara hendaknya disertai rasa tanggungjawab yang berdimensikan keadilan dan keseimbangan, bukan malah justru sebaliknya mengakibatkan munculnya struktur pasar yang eksploitatif, sebab hal itu jelas ditentang oleh Islam karena segala bentuk aturan dan aplikasinya yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan harus dilakukan dengan adil dan penuh keadilan, serta bebas dari segala

bentuk-bentuk eksploitatif pihak lain. Ini inheren dengan perintah Allah untuk senantiasa berkeadilan (*'adl*) dan berkebijakan (*ihsa^n*) dalam setiap sektor kehidupan (QS. 16 : 90) termasuk sektor ekonomi tentunya (lihat bab II halaman 33). Disinilah perlunya mengembali-rujukkan semuanya pada prinsip-prinsip moralitas yang besumber dari ide keadilan dan keseimbangan yang dimiliki sistem ekonomi Islam.

Kondisi ini sebenarnya bisa dihindari atau paling tidak bisa dikurangi bila pemerintah memiliki *political will* melibatkan DPR dalam menyeleksi industri yang pantas diberi proteksi. Selama ini demikian banyak kebijakan negara termasuk proteksi yang dilakukan pemerintah dengan mengesampingkan keberadaan anggota dewan ataupun pihak-pihak terkait, sekedar contoh dalam mengeluarkan kebijakan MOBNAS lewat legitimasi INPRES 2/1996, mengapa pemegang *privilage* MOBNAS tersebut harus ditunjuk saja PT. TPN yang milik Tommy Soeharto, tanpa ada tender terbuka terlebih dahulu? (Jawa Pos 15 Oktober 1996).

Memang meskipun kebanyakan negara lebih menyukai perdagangan bebas yakni perdagangan internasional tanpa batasan, namun mereka tetap mengadakan pembatasan itu baik secara multilateral maupun unilateral (lihat bab III halaman 49). Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan industri domestik dari persaingan di pasaran dalam negeri (Jones 1993 : 2/241). Yang jelas proteksi ini akan bisa terhapus bila semua negara menghapusnya dan proteksi ini akan tetap berjalan jika semua negara tak mau menghapus-nya baik itu proteksi tarif maupun non tarif.

Sebetulnya sejauh mana untung rugi Indonesia menetapkan kebijakan proteksionisme?.

B. Masalah dan Madharat Proteksi dalam perdagangan di Indonesia

Perbincangan seputar proteksionisme dalam perdagangan selalu menimbulkan kekontroversial-an. Mengapa proteksi diberikan, apa manfaat yang akan diperolehnya atau

bahkan kerugian yang akan menyertainya. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa proteksi hanya merugikan, bertentangan dengan liberalisasi perdagangan, dan tak kurang juga terdapat pihak yang justru mendukungnya. Sebetulnya secara umum proteksi akan membawa masalah yang besar bagi rakyat Indonesia, yakni menyelamatkan industri domestik dari persaingan luar negeri dengan memberikan perlindungan industri dalam negeri. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan pada industri yang memproduksi barang tertentu, berarti ia juga melindungi pendapatan para pekerja dan “masukan-masukan” lainnya yang dihitung dalam “pertambahan nilai” industri tersebut (lihat bab III halaman 57).

Disamping itu proteksi juga merupakan penerimaan bagi pemerintah terutama yang berasal dari tarif. Hal ini merupakan perolehan yang pasti bagi suatu negara karena penerimaan itu dikumpulkan oleh pemerintah dan ia menjadi sumber tambahan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek sosial yang bermanfaat. Ia dapat juga menjadi pengganti beberapa jenis pajak, asalkan proteksi yang diberikan tidak lebih dari lima persen (Kedaulatan Rakyat 20 Nopember 1993). Namun bagaimana pun juga jika proteksi itu diberikan dengan berlebihan maka akan menimbulkan madharat terbentuknya kaum *protection*, itu artinya setiap negara yang memberi proteksi akan mendapat proteksi balasan sehingga akan mempersempit peluang ekspor dan bahkan mematikan yang nantinya bisa mengurangi biaya pembangunan dan mutlak rakyat akan terbebani biaya pembangunan tersebut.

Nyaris searah, Limas Sutanto (dalam Surabaya Pos edisi 13 Desember 1994), menyatakan bahwa proteksionisme yang berlebihan adalah adalah satu wujud praktis perdagangan dengan semangat menang-menangan dan justru gagasan perdagangan bebas tampil demi meminimalan proteksionisme, maka sesungguhnya nilai inti dari semestinya menjiwai perdagangan bebas adalah *fair play* atau ketulusan dalam bertransaksi yang

menjamin pemekaran potensi-potensi setiap kelompok masyarakat dan memberikan perlindungan alamiah dalam menghadapi kesewenangan pada kelompok masyarakat yang sedang berposisi lemah di tengah dunia perdagangan.

Kembali kita merujuk pada apa yang dikatakan oleh Ronnie H. Rusli (lihat bab III halaman 58), bahwa apapun bentuk proteksi akan menurunkan daya saing industri dalam negeri di pasaran internasional akibat ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) sehingga melahirkan struktur produksi yang berat sebelah pada *final stage process* sekaligus akan menumbuhkan pengusaha manja dan selalu tergantung pada perlindungan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proteksi dalam Perdagangan di Indonesia

Berdasarkan Q.S 62:10 dan hadits riwayat Imam Ahmad, maka kita dapat memahami bahwa pada dasarnya Islam menghendaki liberalisasi Islam, dalam arti pembebasan berekonomi dari segala batasan geografis, daerah dan kedaulatan suatu negara, sebab Allah sesungguhnya telah menjadikan bumi mengandung berbagai kemudahan bagi manusia dimana saja ia berusaha atau berniaga (Q.S 67:15), juga memerintahkan manusia untuk mencari karunia Allah kesegala penjuru permukaan bumi (QS 62:10). Oleh karena itu dengan pilihan apapun yang diambil, kebijakan proteksionisme tidak diperbolehkan berdasarkan ayat-ayat diatas. Akan tetapi jika dalam keadaan "dharurat" (harus dibaca dalam tanda petik), maka proteksi diperbolehkan artinya proteksi harus tetap ada selama belum ada kesiapan untuk bersaing terutama bagi industri kecil yang lemah dan strategis (*Infant Industry*), strategis dalam arti industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dan tentunya ia harus diberikan secara seimbang, tidak berlebihan dan mampu mendorong masa ineffisiensi menuju efisien. Hal ini sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga kemaslahatan bangsanya (masyarakat umum) dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat

(Q.S 3:104), sebagaimana pengambilan pajak bea masuk ('usr) terhadap orang asing yang memasuki wilayah dalam negeri selain bertujuan mengumpulkan penerimaan devisa negara ia tak terlepas dari tujuan utamanya yaitu memberi perlindungan.

Sebaliknya jika proteksi diberikan dengan berlebihan maka justru merugikan persaingan dipasar internasional akibat struktur produksi yang berat sebelah karena tingginya biaya ekonomi, apalagi kerugiannya ditanggung oleh golongan mayoritas sedangkan keuntungannya hanya dapat dinikmati oleh golongan minoritas saja, maka jelas sebagaimana penolakannya terhadap proteksi pada umumnya, tentu saja Islam memberikan hak pada pemerintah untuk membebaskan proteksi ini menurut apa yang dipandang pemerintah baik bagi kemaslahatan kaum mayoritas. Yang jelas karakter perdagangan (*mu'āmalah*) dalam Islam akan selalu bertujuan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat dan ia bersifat fleksibel, sekaligus jalan keluar yang diambil tidak boleh keluar dari tujuan kemaslahatan.

Dalam persoalan ini sebagai jalan keluarnya, pemerintah mesti mencari alternatif lain dalam proteksi yang merugikan ini. Dan tampaknya pemerintah telah melakukannya, terbukti dengan dihapuskannya fasilitas proteksi tarif kemudian sebagai gantinya pemerintah akan memberikan kompensasi dalam bentuk keringanan fiskal, moneter maupun fasilitas lainnya yang mendukung tercapainya efisiensi melalui pencapaian skala ekonomi (*economy of scale*).